



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM. 17 –Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : ~~421.3/2755~~ - Disdik/2017

OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU AL-GHOFAR

- Dasar : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0016834.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- e. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin Nomor : 001/SMPIT-AG/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017.

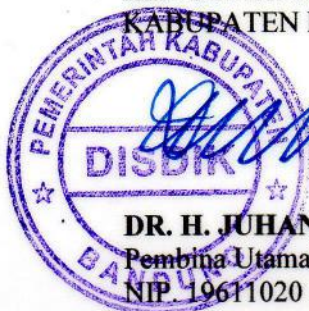
MENGIZINKAN

- Kepada : SMP ISLAM TERPADU AL-GHOFAR
- Alamat : JL. TERUSAN PASIR IMPUN ATAS, KP. CISANGGARUNG RT. 02/11, DESA CIKADUT, KEC. CIMENYAN KAB. BANDUNG.
- Nama Ketua Yayasan : OMAN ALIP
- Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Islam Terpadu Al-Ghofar Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 23 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembus dan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
3. Yth. Camat Kecamatan Cimenyan.



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 4213 / 4797 - Disdikbud/2016

PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU AL-GHOFAR

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0016834.AH.01.04, Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Al-Ghofar Nurul Matin Nomor : 005/YALNUMA/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Islam Terpadu Al-Ghofar tanggal 1 Desember 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : SMP ISLAM TERPADU AL-GHOFAR
Alamat : JL. TERUSAN PASIR IMPUN ATAS, KP. CISANGGARUNG RT. 02/11, DESA CIKADUT, KEC. CIMENYAN KAB. BANDUNG.

Nama Ketua Yayasan : OMAN ALIP

Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Islam Terpadu Al-Ghofar Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

Dikeluarkan di : Soreang
pada Tanggal : 13 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Cimenvan.